

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan terhadap proses *collaborative governance* dalam upaya penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Madiun dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Kolaborasi Kota Layak Anak di Kota Madiun memenuhi kriteria kolaborasi yang dikemukakan Ansell & Gash (2008). Kolaborasi KLA diinisiasi oleh institusi publik, yaitu Pemerintah Kota Madiun melalui Dinsos PPPA sebagai *leading sector* nya. Kolaborasi KLA melibatkan aktor internal (pemerintah/OPD) dan aktor eksternal (nonpemerintah). Kolaborasi terselenggara secara formal, ditunjukkan dengan bertemu secara kolektif (rapat, koordinasi, evaluasi) untuk mencapai keputusan bersama serta berbagi sumber daya, seperti informasi, data, dan anggaran dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak
2. Proses kolaborasi diawali dengan dialog antar-muka oleh stakeholder KLA dibangun melalui kegiatan-kegiatan, utamanya membentuk Gugus Tugas KLA, sosialisasi, rapat gugus tugas, koordinasi, penyusunan dokumen RAD-KLA, penyusunan buku profil anak, membahas evaluasi. Di samping itu, Forum Anak Kota Madiun (Fakom) sebagai wadah partisipasi dan aspirasi anak adalah unsur penting kolaborasi, perlu penguatan internal yang kelak berpengaruh terhadap performa dan peran Fakom dalam kolaborasi KLA.
3. Kepercayaan antarstakeholder KLA dibangun dengan senantiasa melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan, meskipun dengan porsi dan ranah yang berbeda-beda. Lalu, memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi perihal suatu masalah, ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak sesuai kewenangannya. Kepemimpinan (kepala daerah dan kepala perangkat daerah) sudah berperan dan mendukung kolaborasi KLA, namun masih perlu

ditingkatkan kembali partisipasi atau keterlibatan tokoh-tokoh atau pemimpin masyarakat hingga lingkup terkecil.

4. Komitmen KLA Kota Madiun dapat dijabarkan mulai dari komitmen secara legalitas-formal, yaitu adanya regulasi atau payung hukum yang dibuat dan subjek hukum wajib menaatinya. Komitmen stakeholder ditunjukkan dengan menjalankan peran dan tugas sesuai kewenangan yang masing-masing anggota miliki. Komitmen sudah didukung dengan prosedur yang jelas, adil, transparan. Di sini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun berwenang untuk mengoordinasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, termasuk penyelenggaraan KLA, mengoordinasi OPD-OPD dan stakeholder terkait dalam pertemuan-pertemuan yang membahas informasi atau hal penting yang perlu diketahui semua pihak. Di sisi lain, komitmen dari dunia usaha dapat dilihat dari kontribusi mempromosikan dan mendukung kegiatan yang dilakukan Fakom. Sedangkan LKS berkomitmen dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan bagi anak.
5. Dalam mengembangkan pemahaman bersama penyelenggaraan KLA, Dinsos PPPA berperan dalam melakukan pembinaan terhadap komponen KLA. Meskipun demikian, stakeholder lainnya dapat saling menyampaikan dan bertukar informasi baik dalam forum maupun koordinasi terbatas. Pemahaman juga dikembangkan dari interaksi dan komunikasi baik dengan instansi vertikal (provinsi) maupun dengan daerah kabupaten/kota lainnya yang juga menyelenggarakan KLA.
6. Kolaborasi KLA Kota Madiun hingga saat ini sudah meraih kemenangan-kemenangan dari hasil kerjasama dan tujuan yang konkret tercapai, seperti perolehan penghargaan-penghargaan Kota Layak Anak. Hal tersebut meningkatkan kepuasan para stakeholder karena dapat memberikan sumbangan pikiran demi kemajuan Kota Madiun dalam Mewujudkan KLA. Kepuasan stakeholder akan pencapaian KLA Kota Madiun dapat menjadi modal kolaborasi mendatang.

Beberapa faktor penghambat dan pendukung kolaborasi KLA Kota Madiun juga ditemukan dalam hasil penelitian.

1. Jenis struktur jaringan kolaborasi KLA ialah model *self governance*. Model *self governance* artinya masing-masing stakeholder berpartisipasi dan melaksanakan manajemen sesuai tugasnya masing-masing. Akan tetapi, banyaknya anggota KLA yang terlibat membuat pengambilan keputusan cukup terdesentralisir sehingga kurang berorientasi pada konsensus. Selain itu, stakeholder yang cukup banyak berpengaruh terhadap pola komunikasi, pemantauan, hingga efektivitas kolaborasi.
2. Komitmen terhadap tujuan KLA sudah ditunjukkan oleh berbagai pihak, seperti OPD Kota Madiun, Fakom, dunia usaha, dan sebagian unsur masyarakat. Akan tetapi, komitmen tersebut dirasa masih kurang diakibatkan beberapa pihak tidak terjangkau oleh informasi atau fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya, nilai, pandangan, atau stigma yang berkembang di masyarakat dapat menghambat proses kolaborasi. Contohnya masih ada persepsi tentang cara berpikir anak masih belum matang sehingga dianggap belum mampu untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Persepsi ini menimbulkan kurangnya rasa percaya dari salah satu stakeholder, yaitu forum anak bahwa suara mereka kurang didengar dan masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang Fakom.
3. Dalam hal siapa yang menjadi anggota dalam jaringan dan siapa yang berada di luar jaringan KLA, aturan mengenai rincian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja sudah jelas tertulis dalam dokumen-dokumen Gugus Tugas KLA dan RAD-KLA. Pihak-pihak di luar jaringan atau bukan anggota Gugus Tugas KLA tetap dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan KLA. Adanya pihak yang berada di dalam jaringan dan di luar jaringan memiliki perbedaan atas akses terhadap kekuasaan (*authority*). Terjadi penurunan heterogenitas penanggung jawab yang terlibat secara eksplisit dalam program kegiatan KLA dari RAD-KLA 2021-2024 ke RAD-KLA 2018-2020. Penurunan heterogenitas stakeholder berpotensi mengurangi tingkat distribusi akuntabilitas, melemahnya kerjasama, dan hilangnya potensi sumber daya.
4. Kelembagaan KLA memerlukan penguatan kapasitas SDM yang memahami dan dapat mengaplikasikan Konvensi Hak Anak serta memahami dasar,

maksud dan tujuan diselenggarakannya KLA di tiap kabupaten dan kota, terutama di Kota Madiun. Beberapa pihak, khususnya dari nonpemerintah masih belum banyak yang mengetahui tentang Kota Layak Anak.

5. Akses terhadap sumber daya, seperti ketersediaan keuangan dan ketersediaan data. Biaya penyelenggaraan KLA Kota Madiun utamanya dibebankan pada APBD sedangkan akses terhadap data atau keterpaduan data dapat digunakan dengan memperhatikan tujuan dan kebermanfaatannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Madiun dapat meneguhkan kembali komitmen, tanggung jawab, dan penegakan hukum kepada aparat/ perangkat daerah/ penyelenggara pelayanan publik (OPD) mengenai pentingnya aspirasi dan data anak sebagai pijakan OPD dalam perencanaan. Dengan demikian, kegiatan ke depan yang dimungkinkan adalah dinas-dinas atau OPD di Kota Madiun dapat mengikutsertakan forum anak pada perencanaan di tingkat OPD sesuai bidang dan kewenangannya.
2. Pemerintah (Walikota) sesuai kewenangannya, dapat mempertimbangkan serta menetapkan stakeholder Media dan Perguruan Tinggi di Kota Madiun sebagai anggota Gugus Tugas KLA dengan menyesuaikan keanggotaannya berdasarkan unsur yang ada dalam pengembangan KLA. Di samping itu, juga dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan implementasi KLA yang inklusif dan heterogenitas kolaborasi KLA dapat dirasakan oleh sebanyak-banyaknya pihak.
3. Gugus Tugas KLA dapat mengintensifkan sosialisasi dan pembinaan yang terfokus melibatkan organisasi kemasyarakatan di Kota Madiun terutama yang *concern* terhadap perempuan dan anak atau dengan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Tim PATBM) yang baru saja terbentuk; Membangun iklim komunikasi yang konstruktif dimana setiap pihak dapat

mengutarakan masalah yang dihadapi, menemukan solusi bersama, serta bertambahnya pemahaman terkait penyelenggaraan KLA yang berbasis masyarakat, misalnya kegiatan yang dapat dilakukan ialah *focus group discussion* dan diskusi panel.

4. Membangun kesadaran publik, seperti promosi dan edukasi mengenai hak-hak anak dengan memasifkan informasi melalui kemitraan dengan media lokal di Kota Madiun. Informasi terkait Kota Layak Anak yang akan disampaikan dapat memperhatikan variasi informasi, target masyarakat, dan cara pengemasan informasi.
5. Menggalakkan apresiasi atau menciptakan sistem penghargaan dari Pemerintah kepada masyarakat yang dinilai kreatif dan inovatif, memiliki komitmen dan kepedulian memajukan kepentingan anak di lingkungannya.
6. Bagi segenap pihak, terutama OPD-OPD, Pembina, dan Fasilitator dapat lebih membangun interaksi yang berkualitas serta berpendekatan humanistik dengan Forum Anak serta mengembangkan pemahaman bahwa kapasitas anak dalam pengambilan keputusan sebagai kapasitas yang masih terus berkembang (*evolving capacities*).